

Keputusan Menteri  
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  
No. 151 tahun 1964  
tentang

Pendirian Universitas Negeri di Jember  
KEPUTUSAN MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Menyebutkan

- a. bahwa dalam rangka perluasan pengajaran/pendidikan tinggi di Indonesia dipandang perlu untuk mendirikan suatu Universitas Negeri di Jember ;
- b. bahwa di Jember terdapat Perguruan Tinggi Swasta ( yaitu Universitas Tawangalun yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tawangalun Jember ) yang dapat merupakan dasar untuk pendirian Universitas Negeri ;
- c. bahwa segala sesuatu berhubungan dengan pendirian Universitas Negeri tersebut diatas telah dipersiapkan oleh sebuah panitia Persiapan, terakhir oleh Panitia Persiapan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 150 tahun 1964 tanggal 7 Nopember 1964 ;

Menyebutkan

- : Undang-undang No. 22 tahun 1961 ( Lembaran Negara tahun 1961 No. 302 ) tentang Perguruan Tinggi ;

M. E. N. T. U. S. K. A. N. :

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Universitas Negeri di Jember ,

Menetapkan  
Pertama

- : Terhitung mulai 10 Nopember 1964
- a. Mendirikan Universitas Negeri di Jember yang untuk pertama kalinya terdiri dari :
  1. Fakultas Hukum di Jember, dengan cabang di Pasuruan,
  2. Fakultas Sosial Politik di Jember,
  3. Fakultas Pertanian di Jember,
  4. Fakultas Teknik di Jember,
  5. Fakultas Sastra di Jember,
- b. Memisahkan dari Universitas Negeri Hawidjo di Malang
  - 1) Fakultas Hukum yang berada di Jember yang sebelum berlakunya Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tahun 1963 tanggal 5 Januari 1963 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963 termasuk Universitas Swasta Tawangalun di Jember.
  - 2) Fakultas Sosial Politik yang ada di Jember yang sebelum berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963 merupakan bagian dari Universitas Swasta Tawangalun di Jember.
  - 3) Fakultas Pertanian yang ada di Jember yang sebelum berlakunya Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tahun 1963 tanggal 15 Januari 1963 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 196 tahun 1963 tanggal 23-September 1963 termasuk Universitas Airlangga di Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 95 tahun 1962 tanggal 1 Agustus 1962 dan berasal dari Universitas Swasta Tawangalun di Jember.

1) sampai dengan 3), dengan ketentuan bahwa Fakultas-fakultas yang bersangkutan dimasukkan kedalam lingkungan Universitas Negeri di Jember, yaitu menjadi Fakultas-fakultas yang dimaksud sub a. nomor 1, 2 dan 3 diatas.

**Kedua**

- : Menegerikan :
1. Fakultas Ekonomi di Banyuwangi,
  2. Fakultas Sastra di Banyuwangi
- yang diselenggarakan oleh Universitas Swasta Tawengalum di Jember dan menetapkan Fakultas-fakultas tersebut menjadi bagian dari Universitas Negeri di Jember, yaitu sebagai yang dimaksud sub a nomor 4 dan 5 pada pasal " Pertama ".

**Ketiga**

- : Biaya untuk penyelenggaraan Universitas Negeri di Jember dibebankan kepada keuangan Entitas Universitas Tawengalum Jember, sampai ada penetapan lain mengenai pembiayaan termaksud.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Nopember 1964

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

ttd

dr Sjarif Thajob

Brig.Jen. T.I.I.

**SALINAN** kepada :

1. Perdana Menteri
  2. Semua Wakil Perdana Menteri
  3. Semua Menko
  4. Semua Menteri
  5. Sekretariat Negara
  6. Sekretariat Negara
  7. Direktur Kabinet Presiden
  8. Semua Departemen
  9. Kantor Urusan Pegawai
  10. Badan Pemeriksa Keuangan
  11. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendeptan Pombiaya dan Pengawasan
  12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
  13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jember
  14. Direktorat Perjalanan
  15. Dewan Pertimbangan Agung
  16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  17. Dewan Perwakilan Rakyat & Komisi " G "
  18. Lembaga Administrasi Negara
  19. Biro Pusat Statistik
  20. Semua Rektor Universitas/Intitut Negeri
  21. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
  22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
  23. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
  24. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen PTIP
- KUTIPAN** Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya  
Pd. Kepala Biro Hukum,  
t,t.d.

(Hoch. SOEDJIMAN LL. M.)

Disalin dari buku  
Himpunan Peraturan Pemerintah dan  
Keputusan Presiden

tentang

Pendirian Universitas/Institut Negeri se Indonesia  
Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 1979

Dr. MADE PEDUNGAN SARDHA

Kepala Biro II - NIP. 130239022.

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO.44/DIKTI/Kep/1984

tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN PADA  
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/Kep/1982 tanggal 4 Oktober 1982, telah ditetapkan Program Studi pada Perguruan Tinggi;

b. bahwa sesuai dengan tuntunan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, dipandang perlu menetapkan program-program studi di setiap jurusan pada fakultas di lingkungan Universitas Jember.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984;
- c. Nomor 66/M Tahun 1984;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. No. 0183/U/1976;
- b. No. 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- c. No. 0211/U/1982;
- d. No. 0174/U/1983;
- e. No. 0561/O/1983;

6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/Kep/1982;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan "Jenis dan Jumlah Program Studi di Setiap Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Jember" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 18 Juli 1984  
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN  
TINGGI,

ttt

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
No. 44/DIKTI/Kep/1984

TENTANG

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN  
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

No.	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	STRA	DIP.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SASTRA	1. Sastra Indonesia	- Bahasa dan Sastra Indonesia	S1		
		2. Sastra Inggris	- Bahasa dan Sastra Inggris	S1		
		3. Sejarah	- Sejarah Indonesia	S1		
2	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	1. Ilmu Pendidikan	- Pendidikan Luar Sekolah	S1		
			- Bimbingan dan Konseling	S1		
			- Administrasi Pendidikan	S1		
		2. Pendidikan Bahasa dan Seni	- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		D	Hanya dibikinkan penyelesaian p. Diploma
			- Pendidikan Bahasa Inggris	S1		
		3. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	- Pendidikan Matematika	S1		
			- Pendidikan Fisika	S1		
			- Pendidikan Biologi	S1		
		4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	- Pendidikan Sejarah	S1		
			- Pendidikan Koperasi	S1		
			- Pendidikan Tata Niaga		D	Hanya dibikinkan penyelesaian p. Diploma

1	2	3	4	5	6	7
3	HUKUM	1. Ilmu Hukum Dasar 2. Hukum Kependetaan 3. Hukum Pidana 4. Hukum Tata Negara	Ilmu Hukum dengan prog.kekhususan: -- Pengelolaan Mata Kuliah Hukum Dasar -- Hukum Perdata -- Hukum Pidana -- Hukum Tata Negara	S1 S1 S1 S1		Di Fakultas Hukum hanya 1 program yaitu Ilmu dengan 1 at lebih prog kekhususan. Di kolom 4 cantum pro studi Ilmu hukum dengan gram kakhu nya.
4	EKONOMI	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2. Manajemen	-- Ekonomi dan Pem - bangunan 1. Manajomen 2. Administrasi Per - rusahaan	S1 S1	D II	
5	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	1. Ilmu Hubungan Internasional 2. Ilmu Kesejahteraan Sosial 3. Mata Kuliah Dasar Umum 4. Ilmu Adminis - trasi	-- Ilmu Hubungan In - ternasional -- Ilmu Kesejahteraan Sosial -- -- Ilmu Administrasi Negara -- Ilmu Administrasi Niaga	S1 S1 -- S1 S1		Melayani kuliah das umum bagi ruh progr studi di l kungan Uni sitas Jemb
6.	PERTANIAN	1. Budi Daya Pertanian 2. Tanah 3. Sosial Ekonomi Pertanian 4. Hama dan Penyakit Tumbuhan 5. Teknologi Per - tanian.	Budi Daya Pertani - an -- Ilmu Tanah -- Sosial Ekonomi Per - tanian -- Hama dan Penyakit Tumbuhan -- Teknologi Pertanian	S1 S1 S1 S1 S1		